



**ANALISIS PELANGGARAN ETIKA DAN KODE ETIK PROFESI AKUNTAN  
DI ERA PERSAINGAN YANG KOMPETITIF  
(STUDI KASUS PT. GARUDA INDONESIA (PERSERO), TBK.)**

**Hendra Andriyana<sup>1</sup>, Sri Trisnaningsih<sup>2</sup>**  
**Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur, Indonesia**  
Email : [hendrassb@gmail.com](mailto:hendrassb@gmail.com)

**Abstrak**

*Dalam beberapa kurun waktu terakhir, etika profesi menjadi isu yang banyak didiskusikan dikalangan akademis, terutama yang berkaitan dengan praktik di dunia Kantor Akuntan Publik. Kajian ini membahas secara mendalam terkait etika dan kode etik akuntan serta pelanggaran etika dan kode etik pada PT. Garuda Indonesia (Persero), Tbk,. Metode penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan menggunakan data sekunder, Adapun hasil dari kajian ini adalah: Pertama, etika dan kode etik akuntan publik meliputi; (i) Prinsip Integritas, setiap praktisi diharuskan memiliki ketegasan dan kejujuran, (ii) Prinsip Objektivitas, setiap praktisi diharuskan objektif dan menghindari unsur subjektivitas, (iii) Prinsip Kompetensi dan Kehati-hatian, setiap praktisi wajib memelihara pengetahuan dan selalu cermat dalam bertindak, dan sesuai dengan kode etik profesi, (iv) Prinsip Kerahasiaan, setiap praktisi diwajibkan menjaga kerahasiaan setiap informasi yang diperoleh dari kliennya, serta tidak boleh menyebarkan kecuali dengan persetujuan pihak terkait, serta (v) Prinsip Perilaku Profesional, setiap praktisi diwajibkan mentaati segala peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. Kedua, beberapa pelanggaran oleh Auditor saat bertugas memeriksa laporan keuangan Garuda Indonesia antara lain; Prinsip Integritas, Objektivitas, Perilaku Profesional, dan Kompetensi.*

*Kata Kunci: Etika Profesi, Kode Etik Profesi, Akuntan Publik.*

**Abstract**

*In recent times, professional ethics has become an issue that has been widely discussed in academic circles, especially with regard to practice in the world of Public Accounting Firms. This study discusses in depth the ethics and code of ethics of accountants as well as violations of ethics and the code of ethics at PT. Garuda Indonesia (Persero), Tbk,. This research method uses a descriptive qualitative approach using secondary data. The results of this study are: First, the ethics and code of ethics of public accountants include; (i) The principle of integrity, every practitioner is required to be firm and honest, (ii) the principle of objectivity, every practitioner is required to be objective and avoid elements of subjectivity, (iii) the principle of competence and prudence, every practitioner must maintain knowledge and always be careful in acting, and in accordance with the professional code of ethics, (iv) The Principle of Confidentiality, every practitioner is required to maintain the confidentiality of any information obtained from his client, and may not disseminate it except with the approval of the relevant party, and (v) The Principle of Professional Conduct, every practitioner is required to comply with all regulations and current regulation. Second, several violations by the Auditor while on duty to examine Garuda Indonesia's financial statements, among others; Principles of Integrity, Objectivity, Professional Conduct and Competence.*

*Keywords: Professional Ethics, Professional Code of Ethics, Public Accountant.*

**PENDAHULUAN**

Saat ini kita sedang berada pada suatu kondisi dimana teknologi secara dinamis

mempengaruhi pola dan perilaku manusia dalam setiap kegiatan kehidupannya. Semua itu diawali dari adanya revolusi industri pertama yang ditandai dengan penggunaan mesin uap dan batubara, pada tahap awal ini terjadi transformasi kegiatan manufaktur yang pada awalnya semua dilakukan dengan tenaga manusia beralih pada pemanfaatan tenaga uap dan batubara<sup>1</sup>. Satu abad kemudian (dari tahun 1784 ke 1987), terjadi revolusi industri tahap kedua<sup>2</sup>. Revolusi industri pada tahun kedua ini ditandai dengan penggunaan teknologi listrik, yang secara produktivitas lebih unggul dan mampu menghasilkan produk yang lebih tinggi daripada dengan menggunakan tenaga uap dan batubara. Dengan kata lain revolusi industri kedua ini memungkinkan produksi masal lebih efektif dan efisien.

Satu abad kemudian setelah revolusi industri kedua, tepatnya pada tahun 1969 terjadi revolusi industri ketiga, dimana manusia sudah mulai pada tahap otomatisasi dengan diperkenalkannya komputer yang mampu mempermudah aktivitas manusia dalam segala bidang, seperti yang kita rasakan saat ini<sup>3</sup>. Sejak saat itu, segala sesuatu bergerak sangat dinamis, dengan sangat cepat dan dalam waktu singkat kita memasuki Revolusi Industri keempat yang dikenal dengan industri 4.0 yang dimulai sejak 2011, revolusi industri ini lebih memanfaatkan teknologi internet (*internet of things*), *utilisasi cloud* serta *big data*.

Di era digital dan perkembangan teknologi seperti sekarang, arus informasi berjalan begitu cepat, teknologi internet telah mengubah pandangan seseorang dalam mendapatkan informasi, termasuk dalam dunia akuntansi bisnis. Perkembangan teknologi mengubah bisnis, menjadikan tidak banyaknya sumber daya manusia yang dibutuhkan dalam bisnis termasuk staf akuntansi. Hal ini mengakibatkan Profesi akuntan *underestimate* terkait dampak teknologi terhadap pekerjaan akuntan. Ini menjadikan tantangan berat yang harus dijawab.

Dalam profesinya seorang akuntan memiliki tuntutan untuk dapat mengikuti perkembangan peradaban zaman yang dinamis. Pada era kompetitif di Revolusi Industri 4.0 ini dan saat ini mulai mendekati Era *competitive advantage* 5.0. Profesi akuntan Indonesia diharuskan merespon setiap tantangan dengan cara meningkatkan keahlian, membuka wawasan baik secara mandiri atau kelompok, menanamkan nilai dan etika untuk dapat berkontribusi dan mampu *survive* menghadapi tekanan serta memenangkan persaingan. Selain itu, sebagai suatu profesi penting dalam dunia ekonomi seorang akuntan dituntut untuk memahami kode etik sehingga

---

<sup>1</sup> George, A. S., & George, A. S. H. 2020. Industrial revolution 5.0: the transformation of the modern manufacturing process to enable man and machine to work hand in hand. *Journal of Seybold Report*, 15(9), 214–234. <http://doi.org/10.5281/zenodo.6548092>

<sup>2</sup> Demir, K. A., & Cicibaş, H. 2019. The Next Industrial Revolution: Industry 5.0 and Discussions on Industry 4.0. 4th International Management Information Systems Conference “Industry 4.0”.

<sup>3</sup> Kruskopf, S., Lobbas, C., Meinander, H., Söderling, K., Martikainen, M., & Lehner, O. (2020). Digital Accounting and the Human Factor: Theory and Practice. *ACRN Journal of Finance and Risk Perspect*, 9: 78-89. <https://doi.org/10.35944/jofrp.2020.9.1.006>

mampu menjaga mutu dan kepercayaan para pengguna jasa.

Baik etika dan kode etik memiliki peran sentral dalam menjaga profesionalisme seseorang, termasuk akuntan publik. Etika profesi (*professional ethics*) merupakan sikap hidup berkeadilan agar dapat dan mampu memberikan pelayanan profesional terhadap masyarakat dengan penuh ketertiban dan keahlian, yakni sebagai pelayanan dalam rangka tugas yang menerapkan kewajiban terhadap masyarakat. Secara umum, konsep etika profesi adalah sikap etis yang dipegang oleh para profesional, artinya penerapan norma etika umum sebagai bagian integral dari pendekatan kehidupan dalam melaksanakan pekerjaan dan dalam bidang kehidupan manusia tertentu (profesional).

Selain etika profesi, kode etik seorang profesional perlu memperhatikan kode etik yang merupakan sebuah peraturan yang tertulis, mengikat, dan memiliki sanksi, sehingga akan mengantarkan seorang profesional pada keahlian sesuai dengan bidangnya, serta bertanggung jawab pada keahliannya tersebut. Hal demikian perlu menjadi perhatian khusus bagi seorang akuntan. Didalam kode etik akuntan publik terdapat lima prinsip dasar etika yang harus dipatuhi oleh setiap anggotanya, Lima prinsip dasar tersebut antara lain: (1) integritas, (2) objektivitas, (3) kompetensi dan kehati-hatian profesional, (4) kerahasiaan, dan (5) perilaku profesional. Kode etik tersebut diharapkan untuk selalu diterapkan oleh akuntan publik dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya sehari-hari<sup>4</sup>.

Namun, yang terjadi di era Industri 4.0, era yang penuh persaingan saat ini justru sebaliknya, dan masih banyak terjadi pelanggaran kode etik profesi akuntan, baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Contoh yang terkenal adalah kasus perusahaan telekomunikasi AS Worldcom dan KAP Arthur Andersen. Selain kasus WorldCom di Amerika, masih banyak lagi kasus pelanggaran kode etik auditor termasuk di Indonesia, antara lain: kasus KPMG-Siddharta Siddharta & Harsono 2001, kasus terbaru adalah kasus manipulasi laporan keuangan yang melibatkan maskapai penerbangan terbesar di Indonesia, PT. Garuda Indonesia (Persero), Tbk telah melibatkan KAP Tanubrata, Sutanto, Fahmi, Bambang dan rekan sebagai auditor yang mengaudit laporan keuangannya.

Dapat dikatakan bahwa skandal yang bertentangan dengan kode etik merupakan masalah besar, karena hal itulah Ikatan Akuntansi Indonesia (IAI) mengeluarkan kode etik yang harus dipatuhi akuntan sebagai kaidah-kaidah yang menjadi landasan bagi eksistensi profesi dan sebagai dasar terbentuknya kepercayaan masyarakat. Oleh karena itu, dalam kajian ini penulis hendak mengkaji secara mendalam bagaimana etika dan kode etik profesi akuntan serta bentuk-bentuk

---

<sup>4</sup> Amanda Anindita Putri, Maharani Nur Zahra dan Farhan Farras Supangkat, *Menilik Pelanggaran Kode Etik Profesi Akuntan Dalam Kasus Laporan Keuangan PT Garuda Indonesia*, diakses melalui: <https://www.beritamerdekaonline.com/2021/12/menilik-pelanggaran-kode-etik-profesi-akuntan-dalam-kasus-laporan-keuangan-pt-garuda-indonesia/>

pelanggaran yang terjadi selama ini, dengan mengambil studi kasus pada PT. Garuda Indonesia (Persero), Tbk yakni perusahaan maskapai terbesar di Indonesia.

## **METODE PENELITIAN**

### **1. Metode Penelitian**

Desain yang digunakan dalam penelitian ini adalah *Expert Opinion Method* yang berada dalam paradigma interpretif. Metode Pendapat Ahli (*Expert Opinion Method*) sebagai metode penelitian didasarkan pada keahlian dan pengalaman para ahli. Littig (2011) berpendapat bahwa seorang ahli memiliki kompetensi, aktivitas profesional, pengalaman, pengetahuan, serta keahlian khusus yang terkait dengan bidang subjek tertentu, termasuk pengetahuan tentang rutinitas tindakan, keteraturan pengambilan keputusan, orientasi kolektif, dan interpretasi model sosial, serta fleksibilitas dalam berpikir dan bertindak, kreativitas, dan intuisi. Sedangkan Menurut Meuser dan Nagel (2009), ahli adalah individu yang berwawasan luas dengan kualifikasi tinggi dan pengetahuan khusus dibidang subjek yang memiliki tingkat pengetahuan yang lebih tinggi serta kompetensi dari rata-rata responden<sup>5</sup>. Dalam hal ini *expert opinion* digunakan untuk menganalisis apa saja dan bagaimana bentuk pelanggaran etika dan kode etik profesi akuntan pada PT. Garuda Indonesia (Persero), Tbk.

### **2. Penetapan Informan**

Pemilihan informan pada penelitian kualitatif sepenuhnya ditentukan oleh peneliti dengan *purposeful sampling*, yaitu memilih kasus yang informatif (*information-rich cases*) berdasarkan strategi dan tujuan yang telah ditetapkan peneliti yang jumlahnya tergantung pada tujuan dan sumberdaya studi<sup>6</sup>. Setidaknya ada 5 (lima) informan yang akan kami libatkan dalam penelitian ini berdasarkan kebutuhan penelitian. Kriteria informan adalah mereka yang ahli dalam bidang profesi akuntansi.

### **3. Metode Pengumpulan Data**

Berdasarkan metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini, maka metode pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara semi terstruktur. Saat ini kita hidup dalam *interview society* yang ditandai dengan tersebarnya penggunaan metode wawancara ini baik di ranah sosial, profesional, maupun akademik<sup>7</sup>. Peran wawancara dalam industri jurnalisme dan juga industri riset semakin dominan. Wawancara kini menjadi metode yang potensial dan mulai

---

<sup>5</sup> Meuser M, Nagel U. 2009. *The Expert Interview and Changes in Knowledge Production. In: Interviewing Experts*. London: Palgrave Macmillan.

<sup>6</sup> Patton, M. (2002). *Qualitative Research & Evaluation Methods* (3rd ed.). Thousand Oaks, CA: SAGE Publications

<sup>7</sup> D. Silverman, 2016, *Qualitative Research*. SAGE Publications. Retrieved from

mapan dalam riset ilmu sosial<sup>8</sup> (Gubrium *et al.* 2012). Wawancara semi-terstruktur adalah wawancara yang berlangsung mengacu pada satu rangkaian pertanyaan terbuka, metode ini memungkinkan pertanyaan baru muncul karena jawaban yang diberikan oleh narasumber sehingga selama sesi berlangsung penggalian informasi dapat dilakukan lebih mendalam.

## PEMBAHASAN

### 1. Etika dan Kode Etik Profesi Akuntan Di Era Persaingan yang Kompetitif

Menurut Miller pada tahun 2019, bahwa profesi akuntan sebagai seorang profesional memiliki tanggung jawab dalam catatan keuangan, sebagian besar akuntan bertanggung jawab atas berbagai tugas yang berhubungan dengan laporan keuangan, baik untuk klien individu atau untuk lembaga atau organisasi tertentu dimana dia bekerja<sup>9</sup>. Selain itu, akuntansi sebagai profesi juga dapat dikonseptualisasikan sebagai sistem terorganisir dari kegiatan mengumpulkan, mengukur, mengenali, memproses dan melaporkan informasi keuangan tentang entitas ekonomi<sup>10</sup>. Sedangkan akuntan publik yaitu akuntan yang bekerja secara independen dan jasa yang ditawarkan meliputi jasa asuransi dan non asuransi.

Dalam perkembangannya, profesi akuntan menjadi lebih terspesifikasi sesuai keahlian yang diperlukan. Beberapa perusahaan membagi tugas-tugas akuntansi menjadi sub-sub yang lebih spesifik seperti mengatur keuangan yang dilaporkan kepada institusi perpajakan, sehingga muncul istilah akuntan pajak. Saat ini dengan adanya perkembangan teknologi tugas utama dari akuntan yang berkaitan dengan pembukuan keuangan telah kehilangan relevansinya, mengingat semua aspek telah terdigitalisasi dengan tingkat otomatisasi tinggi<sup>11</sup>. Harus diakui proses akuntansi telah digantikan oleh mesin dengan sangat presisi, dan dapat menghindari kesalahan-kesalahan tulis, seperti pengelolaan pengeluaran, pemrosesan piutang dan hutang, manajemen faktur bertenaga kecerdasan buatan dan orientasi pemasok<sup>12</sup>. Hal ini senada dengan apa yang disampaikan oleh Wahyuni pada tahun 2020, yang mengemukakan adanya pergeseran peran akuntan dari pemegang buku menjadi ahli dalam menyediakan data keuangan atau sebagai analis data sehingga pada tahap ini akuntan dihadapkan pada keharusan dalam memahami dan menguasai teknologi informasi dan komunikasi (TIK) sebagai penunjang pekerjaan seorang akuntan.

---

<sup>8</sup> Gubrium, J. F., Holstein, J. A., Marvasti, A. B., & McKinney, K. D. (2012). *The SAGE Handbook of Interview Research: The Complexity of the Craft*. SAGE Publications.

<sup>9</sup> Miller, K. (2019). *What does an accountant do? Role, responsibilities, and trends*. <https://www.northeastern.edu/bachelors-completion/news/what-does-an-accountant-do/>.

<sup>10</sup> Ballada, W., & Ballada, S. (2011). *Basic accounting*. Dom-Dane Publishing, 20, 88-90.

<sup>11</sup> Tran, T. K. L., & Phan, T. T. H. (2019). Impact of industrial revolution 4.0 to the accounting industry in Vietnam. *International Journal of Management Sciences and Business Research*, 8 (5): 85–92. <https://doi.org/10.5281/zenodo.3496450>

<sup>12</sup> Kruskopf, S., Lobbas, C., Meinander, H., Söderling, K., Martikainen, M., & Lehner, O. (2020). Digital Accounting and the Human Factor: Theory and Practice. *ACRN Journal of Finance and Risk Perspect*, 9: 78-89. <https://doi.org/10.35944/jofrp.2020.9.1.006>

Akuntan Indonesia yang tergabung dalam organisasi IAPI (Ikatan Akuntan Publik Indonesia), merupakan organisasi baru yang lahir dari jelmaan departemen akuntansi IAI (Ikatan Akuntan Indonesia). Dalam praktik etika profesinya, IAPI mengembangkan dan menerbitkan Kode Etik Profesi Akuntan Publik pada bulan Oktober 2008 untuk digunakan sebagai dasar etika dalam pelayanan dan pemberian jasanya kepada Kantor Akuntan terhitung mulai tanggal 1 Januari 2010. Kode Etik ini menggantikan Kode Etik yang berlaku sebelumnya. Kode Etik menetapkan prinsip-prinsip dasar dan aturan etika profesi yang harus diterapkan oleh seluruh insan KAP atau Jaringan KAP, baik anggota IAPI maupun non-anggota IAPI untuk memberikan jasa profesional pengguna jasa (baik jasa *assurance* maupun jasa *non assurance*, layanan garansi dan layanan non-IAPI).

Perumusan dan pengembangan Kode Etik Akuntan Profesional oleh IAPI didasarkan pada perkembangan dunia bisnis global yang ditandai dengan meningkatnya transaksi korporasi lintas negara serta tuntutan transparansi dan akuntabilitas dalam penyajian laporan keuangan. Melihat kenyataan ini, IAPI harus segera "menyesuaikan diri" dengan standar yang berlaku di dunia internasional atau global. Diharapkan para profesional akuntansi Indonesia mampu meningkatkan kompetensi, kualitas dan daya saingnya dengan standar dan kode etik profesi yang diakui dan diterima secara internasional.

Di dalam Kode Etik Profesi Akuntan Publik (IAPI) terdiri dari 2 bagian; *Pertama*, Bagian A, berisi prinsip dasar etika profesi yang memberikan kerangka konseptual untuk penerapan prinsip tersebut. *Kedua*, Bagian B, berisi penerapan kerangka konseptual tersebut pada situasi tertentu. Dengan kata lain, Bagian A berisi Dasar Konseptual Etika, Bagian B berisi Petunjuk Teknis Pelaksanaan Etika Profesi. Prinsip Dasar Etika Profesi Akuntan Publik yang terdapat di bagian A, terdiri dari:

- a. Prinsip integritas, setiap praktisi diharuskan memiliki ketegasan dan kejujuran,
- b. Prinsip Objektivitas, setiap praktisi diharuskan objektif dan menghindari unsur subjektivitas,
- c. Prinsip Kompetensi dan Kehati-hatian, setiap praktisi wajib memelihara pengetahuan dan selalu cermat dalam bertindak dan sesuai dengan kode etik profesi,
- d. Prinsip Kerahasiaan, setiap praktisi diwajibkan menjaga kerahasiaan setiap informasi yang diperoleh dari kliennya serta tidak boleh menyebarkan kecuali dengan persetujuan pihak terkait,
- e. Prinsip Perilaku Profesional, setiap praktisi diwajibkan mentaati segala peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan deskripsi diatas, maka setidaknya dapat dirumuskan dalam bentuk matrik terkait dengan Etika Profesi Akuntan dari berbagai organisasi yakni AAOIF (*accounting and auditing for Islamic Financial Institution*), AICPA (*American Institute of Certified Public*

*Accountants*) dan IAPI, berdasarkan 7 prinsip dasar Etika K.Bertens, maka akan didapat matrik sebagaimana berikut:<sup>13</sup>

**Gambar 1. Matrik Etika Profesi Berdasarkan 7 Aspek Nilai Etika.**

Point of View	AAOIFI	AICPA	IAPI
1. Aspek Kejujuran	Trustworthiness	Integrity	Integritas
2. Aspek Obyektifitas	<i>Objectivity</i>	<i>Objectivity and Independent</i>	<i>Obyektifitas</i>
3. Aspek Kompetensi	Professional Competence and Dilligent	Due Care	Professional Competence and Due Care
4. Aspek Kepatuhan pada Aturan, Standar, Hukum	- <i>Legitimacy</i> - <i>Professional conduct and Technical standards</i>	<i>Due Care</i>	<i>Perilaku Profesional</i>
5. Aspek Kepatuhan pada Nilai2 moral Agama dan Keadilan	- Faith-driven Conduct	-	-
6. Aspek Amanah & Dapat Dipercaya	<i>Trustworthiness</i>	<i>Public Interest</i>	<i>Prinsip Kerahasiaan</i>
7. Aspek Kepatuhan pada Aturan norma moral masyarakat	<i>Faith-driven Conduct</i>	<i>Responsibilities</i>	-

Dari matrik di atas, kita dapat melihat bahwa beberapa aspek dari konsep teoritis etika profesi dibangun diatas tujuh aspek Prinsip Dasar Etika, maka produk etika profesi dari AICPA tidak memenuhi satu aspek, yakni kepatuhan terhadap nilai-nilai agama dan keadilan. Sementara produk etika profesi dari IAPI tidak mampu memenuhi dua aspek, yaitu penghormatan terhadap nilai-nilai etika agama dan keadilan, serta penghormatan terhadap standar moral yang berlaku di masyarakat. Kemudian etika profesi akuntan IAPI berdasarkan empat pemikiran dari pengembangan prinsip etika profesi IAPI yakni egoisme, dan etika prinsip profesi IAPI juga masih pada tahap konvensional.

Tidak dapat disangkal bahwa Indonesia adalah bagian dari komunitas global. Profesi akuntan publik merupakan profesi yang erat kaitannya dengan pekerjaan sejenis di belahan dunia lain, terutama ketika suatu perusahaan melakukan kegiatan usaha lintas batas negara dan wilayah. Namun, dalam mengembangkan kerangka konseptual untuk masalah etika juga harus didasarkan pada nilai-nilai moral negara, bukan hanya *copy paste* dari negara lain, Karena nilai dan spirit yang dianut di sana berbeda antara Indonesia dengan negara barat.

<sup>13</sup> Koenta Adji Koerniawan, *Etika Profesi Dalam Problematika Di Era Kompetitif Menurut Sisi Pandang Akuntan Publik, MODERNISASI, Volume 9, Nomor 50 1, Februari 2013*

## 2. Pelanggaran Kode Etik Kasus di PT. Garuda Indonesia (Persero), Tbk.

Berdasarkan studi literatur dari Amanda Anindita Putri, Maharani Nur Zahra dan Farhan Farras Supangkat (2021)<sup>14</sup> dan Septiananda, Nafillia (2022)<sup>15</sup>, maka pelanggaran kode etik pada Garuda Indonesia dapat dijelaskan sebagaimana berikut; bahwa kinerja keuangan Garuda Indonesia yang mencatat laba bersih sebesar \$809.000 pada tahun 2018, dibandingkan dengan kerugian tahun 2017 sebesar \$216,58 juta, masih kontroversial. Dua Wali Amanat (komisioner) Garuda Indonesia, Tanjung dan Dony Oskaria, menolak menandatangani laporan keuangan 2018. Keduanya menolak menandatangani transaksi kerjasama penyediaan layanan konektivitas (*wifi*) dalam penerbangan dengan PT. Mahata Aero Technology (Mahata) dalam laporan pendapatan. Memang, tidak ada pembayaran yang diterima dari Mahata hingga akhir 2018. Chairil Tanjung dan Dony Oskaria merupakan perwakilan dari PT. Trans Airways sebagai pemegang saham Garuda Indonesia dengan 25,61% saham. Hingga saat ini, kontroversi atas laporan keuangan Garuda Indonesia masih menjadi polemik.

Berikut urutan atau detail permasalahan pengungkapan skandal pelaporan keuangan Garuda Indonesia:

**Tabel 1**  
**Rincian Data**

<b>Tanggal</b>	<b>Detail Permasalahan</b>
1 April 2019	Sebagai perusahaan publik, Garuda Indonesia melaporkan kinerja keuangannya untuk tahun buku 2018 di Bursa Efek Indonesia. Dalam laporan keuangannya, perusahaan dengan ticker saham GIAA membukukan laba bersih sebesar \$809.000, dibandingkan dengan kerugian tahun 2017 sebesar \$216,58 juta. Pencapaian ini cukup mengejutkan karena pada kuartal ketiga 2018, perusahaan merugi lagi sebesar 114,08 juta USD.
24 April 2019	Perseroan mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) tahunan di Jakarta. Salah satu agenda rapat adalah pengesahan laporan keuangan tahun buku 2018. Dalam rapat tersebut, dua komisaris Garuda Indonesia, Ketua Umum Tanjung dan Dony

<sup>14</sup> Amanda Anindita Putri, Maharani Nur Zahra dan Farhan Farras Supangkat. (2021). Menilik Pelanggaran Kode Etik Profesi Akuntan Dalam Kasus Laporan Keuangan PT Garuda Indonesia. <https://www.beritamerdekaonline.com/2021/12/menilik-pelanggaran-kode-etik-profesi-akuntan-dalam-kasus-laporan-keuangan-pt-garuda-indonesia/>

<sup>15</sup> Septiananda, Nafillia. (2022). Problematika Akuntan Publik dengan Maskapai Garuda. <https://www.kompasiana.com/nafilliaseptiananda1405/629cd278bb44866317334922/problematika-akuntan-publik-dengan-maskapai-garuda>

	<p>Oskaria, bertindak sebagai perwakilan dari PT Trans Airways, menyatakan keberatannya. melalui surat keberatan RUPS. Ketua meminta untuk membacakan keberatan tersebut di hadapan Rapat Umum Pemegang Saham, namun berdasarkan keputusan Ketua rapat, permintaan tersebut tidak disetujui. Hasil akhir rapat pemegang saham menyetujui laporan keuangan Garuda Indonesia 2018. “Laporan tidak berubah, sudah diterima di RUPS. Itu saja,” jelas Chairal. Trans Airways menilai angka transaksi Mahata sebesar \$239,94 juta terlalu besar, sehingga mempengaruhi neraca Garuda Indonesia. Jika nilai nominal kemitraan tidak termasuk dalam pendapatan, perusahaan sebenarnya masih merugi \$244,96 juta. Selain itu, peringkat ini membuat Garuda Indonesia membayar pajak penghasilan (PPH) dan pajak pertambahan nilai (PPN) lebih berat. Padahal, biaya tersebut seharusnya tidak menjadi kewajiban karena pembayaran kerjasama dengan Mahata belum masuk ke kantong perusahaan.</p>
25 April 2019	<p>Pasar bereaksi terhadap laporan keuangan Garuda Indonesia yang kacau balau. Setelah berita dua komisaris menolak untuk melaporkan laporan keuangan, saham perusahaan dengan kode GIAA itu anjlok 4,4% pada akhir sesi perdagangan pertama pada Kamis (25 April). Harga saham Garuda Indonesia turun menjadi Rp 478 per saham dari sebelumnya Rp 500 per saham. Saham perseroan terus melemah hingga penutupan perdagangan hari ini, Selasa (30 April) di level Rp 466 per saham atau turun secara persentase. mengenai munculnya perbedaan pendapat antara auditor dan manajemen atas laporan keuangan tahun buku 2018. Selain manajemen perusahaan, regulator bursa efek juga akan memanggil akuntan, akuntan kabinet (KAP) Tanubrata Sutanto Fahmi Bambang dan Rekan sebagai auditor akun perusahaan. Pemanggilan dijadwalkan pada Selasa (30 April).</p>
26 April 2019	<p>Komite VI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menyatakan akan menggelar rapat pimpinan perusahaan. Sebelum memanggil manajemen, DPR akan membahas berkas tersebut dalam rapat internal. Wakil Ketua Panitia VI DPR RI Inas Nasrullah Zubir mengatakan, perselisihan antara Komisaris Garuda Indonesia</p>

	<p>dengan pimpinan akan dibahas dalam rapat internal usai lebaran. Dalam pertemuan tersebut akan dikonfirmasi akan digelarnya sejumlah pihak terkait penyusunan laporan keuangan maskapai publik tersebut. Jika dijadwalkan, DPR tetap beroperasi.</p>
30 April 2019	<p>Selain itu, pada hari yang sama, Sekretariat Gabungan Serikat Pekerja (Sekarga) Garuda Indonesia juga mengirimkan surat terkait kemungkinan mogok kerja pegawai Garuda Indonesia. Tindakan tersebut terkait dengan penyangkalan rekening oleh dua auditor pada 2018. Surat tersebut menyebutkan pernyataan pemegang saham merusak kepercayaan publik terhadap harga saham Garuda Indonesia dan pelanggan setia maskapai tersebut. Namun, Asosiasi Pilot Garuda (APG) dan membantah sedang mogok kerja. Presiden APG Bintang Hardiono menegaskan, karyawan belum mengambil sikap atas perselisihan antara salah satu pemegang saham dengan manajemen saat ini.</p>
2 Mei 2019	<p>BEI bertemu dengan manajemen dan kantor akuntan Garuda Indonesia (KAP) Tanubrata Sutanto Fahmi Bambang dan Rekan sebagai auditor laporan keuangan perusahaan. Pertemuan berlangsung pada 08:30-09:30 WIB Maaf pertemuan kedua belah pihak telah ditutup. Regulator pasar sekuritas mengatakan akan mengirimkan penjelasan setelah pertemuan. "Bursa meminta semua pihak untuk mengacu pada tanggapan perusahaan yang telah disampaikan melalui IDXnet dan penjelasannya dapat dibaca di situs web bursa," kata direktur perusahaan BEI tersebut. Perkirakan I Gede Nyoman Yetna. Sementara itu, Menteri Keuangan mengumumkan telah meminta Sekretaris Jenderal Kementerian Keuangan Hadiyanto untuk mempelajari skandal terkait laporan keuangan BUMN.</p>
3 Mei 2019	<p>Penjelasan Garuda Indonesia Atas Laporan Keuangan Kisruh Garuda Indonesia akhirnya merilis pernyataan resmi setelah dua auditor menolak laporan keuangan mereka. Maskapai berlogo burung Garuda itu mengaku tidak akan mengkaji ulang laporan keuangan 2018 yang dinilai tidak tepat karena sudah memasukkan keuntungan dari PT Mahata Aero Teknologi.</p>

<p>8 Mei 2019</p>	<p>Mahata Aero mengisyaratkan gejolak keuangan Garuda Indonesia Gejolak keuangan Garuda Indonesia juga menyebabkan nama Mahata Aero Teknologi. Pasalnya, Mahata, perusahaan yang baru berdiri pada 3 November 2017 dengan modal tak lebih dari Rp 10 miliar itu dinilai berani saat menandatangani perjanjian kerja sama dengan Garuda Indonesia. Saat menandatangani perjanjian kerjasama dengan Garuda, Mahata mencatatkan utang sebesar \$239 juta kepada Garuda, dan oleh Garuda tercatat pada laporan keuangan 2018 di kolom laba rugi.</p>
<p>21 Mei 2019</p>	<p>DPR Panggil Pimpinan Garuda Indonesia Sebulan kemudian, Garuda Indonesia disidang oleh Komite VI Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI). Anggota direksi didekati Komite VI RMR terkait kisruh laporan keuangan. Dalam penjelasannya, Direktur Utama Garuda Indonesia, I Gusti Ngurah Askhara Danadiputra mengatakan, konteks terkait laporan keuangan yang menjadi sangat menarik adalah kerjasama dengan PT Mahata Aero Teknologi yang meliputi penyediaan layanan WiFi gratis. Kemitraan tersebut ditandatangani pada 31 Oktober 2018, mencatat pendapatan masih berupa piutang sebesar \$239.940.000 dari Mahata. Dari jumlah ini, ada pembagian keuntungan \$28 juta yang seharusnya dibayar Mahata</p>
<p>14 Juni 2019</p>	<p>Kementerian Keuangan menemukan laporan keuangan Garuda tidak sesuai dengan standar KAP tersebut sebagai auditor atas laporan keuangan emiten yang ticker sahamnya GIIA menimbulkan kontroversi, kata Sekretaris Jenderal Kementerian Keuangan, kata Hadiyanto, berdasarkan hasil pertemuan dengan KAP, disimpulkan ada dugaan non-compliance review. Kementerian Keuangan juga menunggu koordinasi dengan OJK terkait pengenaan sanksi terhadap KAP Tanubrata Sutanto Fahmi Bambang &amp; Rekan (anggota BDO International) yang mengaudit laporan keuangan Garuda 2018. Indonesia</p>
<p>18 Juni 2019</p>	<p>BEI menunggu keputusan dari OJK BEI yang saat itu sebagai regulator pasar modal masih menunggu keputusan final dari</p>

	OJK mengenai sanksi yang akan dikenakan terhadap Garuda. Pengurus bursa saat itu bekerja sama dengan OJK. Namun, BEI tidak mengungkapkan langkah lebih lanjut dari manajemen bursa.
28 Juni 2019	Akhirnya Garuda Indonesia Dikenakan Sanksi OJK, Kementerian Keuangan dan BEI Setelah menempuh perjalanan panjang, Garuda Indonesia akhirnya menghadapi sanksi dari berbagai pihak. Selain Garuda, sanksi juga diterima oleh auditor laporan keuangan Garuda Indonesia yaitu Akuntan Publik (AP) Kasner Sirumapea dan Akuntan Publik (KAP) Tanubrata, Sutanto, Fahmi, Bambang & Rekan, auditor laporan keuangan PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk (GIAA). ) dan anak perusahaannya pada tahun anggaran 2018. Kepada hadirin, Menteri Keuangan Sri Mulyani memberikan sanksi pembekuan izin selama 12 bulan. Selain itu, OJK juga akan memberikan sanksi kepada pengurus dan wali amanat Garuda Indonesia. Perusahaan patungan itu harus membayar denda Rp 100 juta, dan OJK mengeluarkan dua poin penalti tambahan. Secara spesifik, Garuda Indonesia harus membayar Rp 100 juta. Selain itu, setiap papan juga diharuskan membayar Rp 100 juta. Selain sanksi dari Kementerian Keuangan dan Otoritas Jasa Keuangan, Garuda Indonesia juga mendapat sanksi dari Bursa Efek Indonesia. Salah satu sanksinya adalah denda Rp250 juta bagi maskapai berlambang burung Garuda.

Sumber: diolah, 2022

Berdasarkan pemaparan di atas, maka dapat dipahami, bahwa beberapa kode etik yang dilanggar oleh Auditor yang bertugas dalam memeriksa laporan keuangan Garuda Indonesia, antara lain:

a. Integritas.

Integritas adalah prinsip yang mengharuskan setiap akuntan profesional untuk jujur dan apa adanya dalam semua urusan bisnis dan profesional<sup>16</sup>. Integritas juga berarti bersikap terbuka dan selalu mengatakan yang sebenarnya. Berdasarkan pemahaman tersebut, Garuda Indonesia tidak mencerminkan integritasnya karena tidak mempraktikkan kejujuran. Dalam hal ini, auditor

<sup>16</sup> Ikatan Akuntan Indonesia (IAI).2016. Standar Akuntansi Keuangan revisi 2016. Salemba Empat. Jakarta.

melaporkan laporan keuangan tetapi laporan keuangan yang telah dirancang.

b. Objektivitas.

Prinsip objektivitas mensyaratkan bahwa semua akuntan profesional tidak membiarkan bias, konflik kepentingan, atau pengaruh yang tidak patut dari orang lain mengganggu kemampuan mereka untuk menilai profesi atau bisnis mereka<sup>17</sup>. Dalam kasus Garuda Indonesia menunjukkan bahwa akuntansi yang tidak adil dalam laporan keuangan serta penyusunan laporan keuangan tahun sebelumnya yang mengubah kerugian menjadi laba tahun berikutnya tampaknya menunjukkan bahwa dalam pekerjaannya auditor tidak berada dibawah tekanan dari pihak manapun, sehingga auditor melanggar hukum.

c. Perilaku Profesional.

Prinsip kompetensi profesional dan uji tuntas mensyaratkan bahwa semua akuntan profesional mempertahankan pengetahuan dan keahlian profesional mereka sejauh yang diperlukan untuk memastikan bahwa klien atau pemberi kerja akan menerima jasa profesional yang kompeten dan bertindak dengan hati-hati dan ketekunan sesuai dengan standar teknis dan profesional yang berlaku. Saat menampilkan layanan professional ditambah dengan perilaku auditor dalam kasus laporan keuangan Garuda Indonesia, hal ini berdampak negatif terhadap profesi akuntan, salah satunya adalah menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap akuntan yang seharusnya jujur dan dapat dipercaya.

d. Kompetensi.

Prinsip Kompetensi dan Kehati-hatian Profesional mengharuskan setiap akuntan profesional untuk: (a) memelihara pengetahuan dan keahlian profesional sejauh yang diperlukan untuk memastikan bahwa klien atau orang pemberi kerja akan menerima jasa profesional yang kompeten; dan (b) bertindak dengan kehati-hatian dan ketekunan sesuai dengan standar profesional dan teknis yang berlaku saat melakukan layanan profesional<sup>18</sup>. Dalam kasus Garuda Indonesia, dalam menjalankan tugasnya auditor melanggar aturan, Selain mengacu pada standar profesi yang telah ditetapkan dalam hal ini yaitu standar akuntansi keuangan yang berlaku di Indonesia, juga penting untuk mempertimbangkan peraturan perundang-undangan yang mengikat entitas yang diaudit, khususnya di pasar modal.

Profesi akuntansi dikembangkan untuk memberikan gambaran yang jujur dan akurat tentang urusan keuangan organisasi, citra penting untuk konstituen yang berbeda. Akurasi sangat penting membuat gambar yang tidak akurat yang digunakan untuk mengeksploitasi mereka yang memiliki hak yang sah untuk mengetahui gambar yang sebenarnya adalah kebohongan yang tidak etis. Ini adalah representasi yang keliru dari fungsi akuntansi yang sebenarnya, distorsi ini

---

<sup>17</sup> *Ibid*, 12

<sup>18</sup> *Ibid*, 13

kemudian mengarah pada aturan wajib dan praktik terbaik. Fungsi akuntansi adalah prosedur yang kompleks, kita membutuhkan seperangkat etika yang canggih untuk menghadapinya.

## KESIMPULAN

Berdasarkan penjelasan mengenai etika dan kode etik serta pelanggaran kode etik yang terjadi di Garuda Indonesia dapat ditarik dua kesimpulan utama yaitu, *Pertama*, etika dan peraturan prinsip etika bagi akuntan publik meliputi (i) Prinsip Integritas, yaitu setiap praktisi harus konsisten dan jujur dalam tindakannya memelihara hubungan profesional, (ii) Prinsip objektivitas, yang berarti bahwa setiap praktisi harus objektif, adil dan tidak boleh membiarkan faktor subjektif dan konflik kepentingan mempengaruhi penilaian profesionalnya, (iii) Prinsip kompetensi, yaitu bahwa setiap praktisi harus memelihara pengetahuan dan keahlian profesionalnya agar tetap kompeten dalam menjalankan kegiatan profesionalnya sesuai dengan standar profesi dan kode etik profesi, (iv) Prinsip kerahasiaan, artinya semua praktisi wajib menjaga kerahasiaan informasi yang diperoleh tanpa persetujuan klien, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan (v) Prinsip Perilaku Profesional, yaitu setiap praktisi harus mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku. *Kedua*, pelanggaran auditor yang menelaah laporan keuangan Garuda Indonesia, meliputi; prinsip integritas, objektivitas, perilaku profesional, dan kompetensi.

## DAFTAR PUSTAKA

- AAOIFI. 1998. *Accounting and Auditing Standards for Islamic Financial Institution*. State of Bahrain.
- Amanda Anindita Putri, Maharani Nur Zahra dan Farhan Farras Supangkat. 2021. *Menilik Pelanggaran Kode Etik Profesi Akuntan Dalam Kasus Laporan Keuangan PT Garuda Indonesia*. <https://www.beritamerdekaonline.com/2021/12/menilik-pelanggaran-kode-etik-profesi-akuntan-dalam-kasus-laporan-keuangan-pt-garuda-indonesia/>
- Ballada, W., & Ballada, S. 2011. *Basic accounting*. Dom-Dane Publishing, 20, 88-90.
- Candra, R., Wahyuni, E., & Shobirin, K. 2021. *Accountant profession: Function, role and his order during the industrial revolution 4.0*. Jurnal Ilmiah MEA (Manajemen, Ekonomi, dan Akuntansi), 5(1), 534-551. <https://doi.org/10.54783/mea.v5i1.698>
- Demir, K. A., & Cicibaş, H. 2019. *The Next Industrial Revolution: Industry 5.0 and Discussions on Industry 4.0*. 4th International Management Information Systems Conference “Industry 4.0”.
- Firmansyah, A. 2016. *Accountant's perspective in employment aspects*. Jurnal Online Insan Akuntan, 1(2), 299-318. <http://ejournal-binainsani.ac.id/index.php/JOIA/article/view/199>
- George, A. S., & George, A. S. H. 2020. *Industrial revolution 5.0: the transformation of the modern manufacturing process to enable man and machine to work hand in hand*. Journal of Seybold Report, 15(9), 214–234. <http://doi.org/10.5281/zenodo.6548092>
- Ikatan Akuntan Indonesia (IAI).2016.Standar Akuntansi Keuangan revisi 2016.Salemba Empat.

Jakarta.

- Kruskopf, S., Lobbas, C., Meinander, H., Söderling, K., Martikainen, M., & Lehner, O. 2020. *Digital Accounting and the Human Factor: Theory and Practice*. ACRN Journal of Finance and Risk Perspect, 9: 78-89. <https://doi.org/10.35944/jofrp.2020.9.1.006>
- Koerniawan, Koenta Adji. *Etika Profesi Dalam Problematika Di Era Kompetitif Menurut Sisi Pandang Akuntan Publik*, MODERNISASI, Volume 9, Nomor 50 1, Februari 2013.
- Miller, K. 2019. *What does an accountant do? Role, responsibilities, and trends*. Diakses melalui: <https://www.northeastern.edu/bachelors-completion/news/what-does-an-accountant-do/>.
- Ronald F. Duska, Brenda Shay Duska, and Kenneth Wm. Kury. 2018. *Accounting Ethics. Third Edition*. USA: John Wiley and Sons Ltd.
- Septiananda, Nafillia. 2022. *Problematika Akuntan Publik dengan Maskapai Garuda*. <https://www.kompasiana.com/nafilliaseptiananda1405/629cd278bb44866317334922/problematika-akuntan-publik-dengan-maskapai-garuda>
- Tran, T. K. L., & Phan, T. T. H. 2019. *Impact of industrial revolution 4.0 to the accounting industry in Vietnam*. International Journal of Management Sciences and Business Research, 8 (5): 85–92. <https://doi.org/10.5281/zenodo.3496450>